



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 201/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasihat:
 1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu;
 - b. Wakil Penasihat:
 1. membantu tugas penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu;
 2. membantu tugas penasihat menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu; dan
 3. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasihat;
 - c. Ketua Pembina:
 1. memberikan arahan pelaksana program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
 2. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030; dan
 3. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
 - d. Sekretaris:

membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
 - e. Wakil Sekretaris:

membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
 - f. Bendahara:

melakukan pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Pembina;
 - g. Wakil Bendahara:




membantu bendahara dalam pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 kepada Ketua Pembina;
 - h. Ketua Bidang:




Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Pembina melalui sekretaris;
 - i. Koordinator Bidang:
 1. penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-

- masing bidang;
2. melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada ketua melalui ketua bidang; dan
 3. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Ketua Pembina melalui Ketua Bidang;
- j. Anggota Bidang:
membantu koordinator bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KASAN	

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 2 Juni 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 201 /2025
 TANGGAL 2 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Penasihat I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penasihat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Penasihat
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Ketua Pembina
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Bendahara
8.	Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Bendahara
BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Pendidikan
2.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Pendidikan
3.	Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Seksi Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Anggota
BIDANG KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Kesehatan
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Kesehatan
3.	Kepala Bidang P2PKJN Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota

5.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
2.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
3.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Anggota
BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum
3.	Pengelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.	Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi	Anggota

	Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	
7.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
BIDANG SOSIAL		
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Sosial
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Sosial
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Pekerja Sosial Ahli Muda/Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KAS/KASUBBID/KASUBSEK/UM	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI